

MAFIAKAD DALAM PERBANKAN SYARIAH

ABSTRAK

Konsep perbankan syaria'ah sudah cukup baik, namun temuan penyimpangan substansial dalam praktek perbankan syariah di lapangan, diantaranya yang berhubungan dalam akad yang merupakan core bisnis dari bank syariah itu sendiri. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut, karena praktek penyimpangan yang dilakukan beberapa bank syariah dalam hal ini sama juga melakukan rekayasa terhadap akad syariah yakni mengkamufase produk yang adadengan kemasan layanan jasa syariah.

Pemahaman akan akad menjadi penting bagi para praktisi perbankan syariah begitu juga transparansi pada bank Syariah demi mencegah potensi "mafia", yang mungkin ada di perbankan syariah di Indonesia.

Kata kunci: Bank Syariah, Penyimpangan, Mafia

ABSTRACTION

The concept of Islamic banking is good enough, but the findings are substantial deviations in sharia banking practices in the field, among which are related to the contract which is the business core of the sharia bank itself. This condition should not be allowed to be dragged down, because the practice of deviation done by some sharia banks in this case is similar to the engineering of the sharia contract namely the conjunction of the product with the packaging of sharia services.

Understanding the agreement will be important morning sharia banking practitioners as well as transparency on Sharia banks in order to prevent potential "mafia", which may exist in sharia banking in Indonesia.

Keywords: Islamic Bank, Deviation, Mafia

MAFIA AKAD DALAM PERBANKAN SYARIAH

A. PENDAHULUAN

Refleksi kesadaran umat Islam di seantero Indonesia terhadap permasalahan bank syariah tampak dari banyaknya bermunculnya bank syariah dalam beberapa dekade belakangan ini. Hal ini membahagiakan karena merupakan bagian dari, berkurangnya dosa hasil mengurangi kerusakan perekonomian, karena pada hakekatnya riba merupakan bentuk penjajahan yang tak kentara. Namun disisi lain keprihatinan yang mendalam adalah anomaly munculnya berbagai iming-iming jasa perbankan yang jauh dari nilai-nilai syari'ah yang bebas riba dan bebas dari pelanggaran syariah, terutama dalam ranah akadnya baik mudlorobah maupun murobahah.

Memang tidak terlalu banyak perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional baik dari sisi teorinya maupun praktiknya, perbedaan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah pada hakikatnya hanya pada wilayah akadnya. Jika akad yang ada dapat dipergunakan dalam prakteknya maka disitulah akan memunculkan pelanggaran-pelanggaran nilai syari'ah.

Pelanggaran nilai-nilai syari'ah yang dilakukan bersama-sama untuk kepentingan individu maupun kelompok dikategorikan sebagai "mafia" sebagai mana dalam kamus besar bahasa Indonesia bahwa mafia adalah perkumpulan rahasia yang bergerak dalam bidang kejahatan. Kata mafia sering kita dengar pada bidang apa saja termasuk yang memeras, mengancam, dan mencari untung dengan cara-cara yang tidak umum, jahat, tidak halal, dan hukum. dinamakan "mafia". Termasuk didalamnya *mafia* akad yang kadang terjadi di dunia perbankan syariah.

Karena perbankan Syariah menggunakan akad sebagai dasar dari transaksinya dan yang membedakan bank konvensional dan syari'ah maka pemahaman akad menjadi penting untuk diketahui. *Aqad* dalam hukum Islam dapat diartikan sebagai "perjanjian", yaitu mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt)¹. Dalam Mursyid al-Hairi pasal 262, disebutkan bahwa akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.²

Akad berasal dari bahasa Arab (*al'aqd*) yang merupakan jama' dari *al'uqud*. Secara bahasa *al-rabth* yang memiliki makna ikatan atau mengikat yaitu mempertemukan dua

¹Ahmad Abu al-Fath, Kitab "*Al-Mu'amalat fil asy-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qawanin al-Mishriyyah*".

²Basya, "Mursyid al-Hairan ila Ma'rifah Ahwal al-Insan", hlm. 49.

ujung tali sehingga ia bertemu membentuk sebuah ikatan.³ Jika diaplikasikan dalam bahasa Indonesia berarti janji, perjanjian, dan kontrak.⁴

Setiap ‘aqdi (persetujuan) mencakup tiga hal, yaitu; perjanjian (‘ahdu), persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, dan Perikatan (‘aqdu).⁵

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al Maidaah:1)

B. AKAD PERBANKAN SYARIAH

Menjadi menarik untuk kita cermati lebih mendalam secara substansial diantara penerapan akad praktek perbankan syariah di Indonesia saat ini saat ini, dengan instrumen undang-undang yang berlaku sesuai dengan ketentuan dalam kompilasi fatwa Dewan syariah Nasional maupun dengan kaidah-kaidah hasil ijma para ulama salaf, yang tertuang dalam kitab “kuning”.

Pelaksanaan akad memerlukan beberapa persyaratan agar memenuhi kaidah syari’ dalam melakukan transaksi keuangan. Syarat tentunya harus dipenuhi sebelum akad dilakukan oleh dua belah pihak, syarat tersebut antara lain adalah, pertama, barang dan jasa halal, Ibnu Rusyd mengungkapkan, barang yang menjadi obyek transaksi maupun jasa yang menjadi obyek transaksi harus halal/ tidak dilarang syari’ (Bidâyatul Mujtahid (2/166). Kedua, *shighat al-Akad*, maksudnya adalah ungkapan untuk menunjukkan keinginannya memiliki barang sekaligus mengisyaratkan keridhaannya baik *shighatul fi’liyah* (dengan perbuatan) juga *al-mu’athah* yaitu serah terima tanpa ucapan. *ketiga*, obyek haruslah barang yang bernilai. Keempat milik, mutlak, artinya kepemilikan suatu komoditi menjadi dasar nilai dan harga komoditi yang menjadi obyek transaksi. Kelima, adanya relevansi yang mutlak antara ijab dan qobul. Keenam, adanya keterbukaan antara pihak bang dan nasabah. *shighatul fi’liyah* (dengan perbuatan) dinamakan juga *al-mu’athah* yaitu serah

³Drs. Ghufron A. Mas’adi, M. Ag., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 76

⁴Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, Cetakan Pertama Edisi III, 2001), hal 18

⁵Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, “Fiqh Muamalah”, hlm. 45.

terima tanpa ucapan.

Adapun macam-macam akad bentuknya banyak sekali dan akan terus berkembang sesuai dengan berkembangnya produk syariah, antara lain adalah sebagai berikut,

1. Akad Wadiah (*Wadiah Contract*)

Secara Etimologi dapat dikatakan sebagai (الودعة) yang artinya (amanah), sedangkan wadiah secara terminologi ialah mengikutsertakan orang lain dalam pemeliharaan harta, baik dengan ungkapan yang jelas maupun isyarat, antara orang yang menitipkan dengan yang dititipi.

Landasan hukumnya adalah surah an Nissa yang artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.* (QS. An Nisaa:58) dan surah al Baqoroh yang artinya: *jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (QS. Al-Baqarah:283)

2. Akad Mudharabah (*Mudharaba Contract*)

Kata mudharabah berasal dari kata dharb (ضرب) yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Suatu kontrak disebut mudharabah, karena pekerja (mudharib) biasanya membutuhkan suatu perjalanan untuk menjalankan bisnis. Sedangkan perjalanan dalam bahasa Arab disebut juga dharb fil Ardhi (ضرب في الأرض) [1].

Dari Shuaib Ar Rumi R.A. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh muqaradhadh (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah.”

Artinya: *tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat. (QS. Al baqarah:198)*

3. Akad Musyarakah (Musharaka Contract)

Syirkah dilihat dari bahasa Arab berasal dari kata *syarika, yasyraku, syarikan* artinya menjadi sekutu atau serikat. Secara etimologis, kata *syirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Adapun menurut makna syariat, *syirkah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama.⁶

Landasan Hukumnya adalah dalil yang artinya: *dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat*

⁶Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007

olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

4. Akad Murabahah (Murabaha Contract)

Murabahah ialah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli

Landasan Hukumnya adalah dalil yang artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al Maidaah:1)*

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan shahih menurut Ibnu Hibban).

5. Akad Salam (Salam Contract)

Secara bahasa, salam (سلم) adalah *al-i'tha'*(الإعطاء) dan *at-taslif*(التسليف). Keduanya bermakna pemberian.⁷ Ungkapan *aslama ats tsauba lil al-khayyath* bermakna : dia telah menyerahkan baju kepada penjahit

Landasan Hukumnya adalah dalil yang artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan*

⁷Salam yang dimaksud dalam pembahasan ini terdiri dari tiga huruf : sin-lam-mim (سلم), artinya adalah penyerahan dan bukan berarti perdamaian.

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

6. Akad Ijarah (Ijarah Contract)

Al-Ijarah berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *Al'lwadh* yang dapat dimaknai sebagai ganti, sehingga *Ats Tsawab* (pahala) dapat dikatakan *Ajru* atau upah.⁸ Menurut Syara', *Al-Ijarah* artinya urusan sewa menyewa yang jelas tujuan dan manfaat, dapat diserahkan, boleh diganti (upah) yang telah diketahui dan ditetapkan (gajian tertentu).⁹ Dasar Hukum adalah *QS. At-Thalaaq:6* yang artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-Thalaaq:6)*

7. Akad Qardh (Qardh Contract)

Al-Qardh ialah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, dengan makna lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung : PT. AL – Ma'arif, 1987) hal. 7.

⁹Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fhathul Qarib*, (Surabaya : CM Grafika, 2010) hal. 209.

Qardh dikategorikan dalam aqad tathawwui atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.¹⁰ Dasar Hukumnya adalah

Artinya: siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw, berkata, "Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah".¹¹

C. MAFIA AKAD

Ekonomi Syariah Agustianto sebagai pakar ekonomi syariah dalam sebuah kajian ilmiah dosen di IAIN purwokerto menyatakan bahwa potensi penyelewengan dan skandal pada bank Syariah memiliki kemungkinan potensi yang sama dengan bank konvensional di Indonesia. Para pelaku perbankan syariah juga manusia biasa yang memiliki keterbatasan kemampuan kesyariahnya dan juga memiliki nafsu seperti manusia pada umumnya yang tergoda akan materi, sehingga tidak mustahil kasus korupsi dan penyimpangan dapat terjadipada bank syariah, sehingga transparansi pada bank Syariah menjadi sangat penting demi mencegah potensi "mafia". Hal ini dapatdimaklumi dilihat dari kekosongan hokum dan praktek perbankan syari;ah yang masih dalam masa perkembangan dalam sistemnya.

Hasil studi yang dilakukan oleh Rifaat Ahmed Abdul Karem (sekjen IFSB-Malaysia) dan Noraini (peneliti IIUM), Simon Archer (Peneliti UK) melekukan penelitian terhadap transparansi produk perbankan dengan jumlah populasi 14 negara termasuk Indonesia yang mempunyai bank Syariah dengan jumlah sampel 28 bank, menunjukkan bahwa transparansi pada bank Syariah masih kurang terkait dengan resiko disclosure pada setiap produknya.

Ada beberapa model "mafia" produk yang terjadi dibeberapa perbankan syariah diantaranya adalah,

1. Akad tunggal, jika bank berhadapan dengan pelaku usaha yang membutuhkan modal usaha, akad hanya diberlakukan diawal sebagai prediksi

¹⁰Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec, "Bank Syariah". hlm.131.

¹¹HR: Ibnu Majah no. 2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi

keuntungan, pihak bank tidak melakukan akad kedua saat pinjaman mudharabah berakhir, apakah dana pinjaman rugi atau untung, sehingga nasabah dalam hal ini pengusaha bias dirugikan apabila dalam usahanya mengalami kerugian. Hal ini tidak memenuhi syarat adanya keterbukaan.

2. Tidak terpenuhinya persyaratan kepemilikan mutlak dimana pihak bank berperan sebagai pemilik modal seakan-akan juga sebagai pemilik usaha, contohnya dalam akad bai'at mutlak (BBA). Ketika melakukan akad barang belum menjadi milik mutlak masih milik para pengusaha lain, hal ini sangat merugikan nasabah karena harga dan bentuk barang masih belum jelas.

3. Dana titipan nasabah berwujud *wadi'ah*, banyak dilakukan dengan akal-akalan karena penggunaan istilah *dayn/qard* menjadi *wadi'ah*. Padahal sesungguhnya barang titipan tidak boleh digunakan tanpa seizin pemilik barang. Banyak bank menggunakan dana titipan tanpa seizin nasabah, hal ini sangat merugikan nasabah juga umat, karena dana nasabah yang berupa titipan/*wadi'ah* itu digunakan oleh bank untuk disalurkan kepada pihak ketiga, yaitu para pengusaha yang memerlukan modal usaha melalui skema mudharabah/bagi hasil, dimana bank bertindak sebagai pemilik modal/*shohibul maal* sedangkan pengusaha sebagai agen/*mudharib*. Dana wadi'ah sejatinya hanya merupakan amanah dan digunakan untuk kepentingan umat (hanya untuk kegiatan sosial semata). Hal ini bertentangan dengan persyaratan kepemilikan mutlak yang harus ada sebelum akad dilakukan.

4. Biaya administrasi dan bentuk-bentuk biaya lainnya. Bank sebagai *shohibul maal* membebankan berbagai biaya kepada *mudharib* dengan menggunakan istilah yang "dibenarkan syari'", padahal sebenarnya untuk menghitung keseimbangan dengan bunga yang ditetapkan bank konvensional.

Kejadian diatas bias jadi bersifat kasuistis namun yang terpenting adalah perlunya Disclosure, artinya kita tidak menutupi atau tidak menyembunyikan akad, data, pengelolaan dana. Disclosure berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak tentang segala sesuatu yang memerlukan pertanggungjawaban/ akuntabilitas baik kepada nasabah maupun sang kholik.

Adanya "mafia" di perbankan syari'ah bukan menjadi kendala yang berat, sebab secara umum semua produk perbankan Syariah cukup baik dan berpotensi untuk

berkembang. Terbukti hamper semua perbankan konvensional memiliki produk syariah ini bukti bahwa produk perbankan syariah sangat diminati. Oleh sebab itu, perbaikan terus menerus, komitmen dan kualitas sumber daya manusia harus terus menerus ditingkatkan dalam rangka memahami Syariah baik dari aspek syariah compliance dan best practice-Islamic bank. Perkembangan perbankan syariah harus tetap dijaga agar dapat berlagi kencang mengejar ketertinggalan dengan perbankan konvensional.

D. Penutup

Ternyata secara substansial “mafia” praktek perbankan syariah di Indonesia saat ini masih ditemukan, hal inilah yang membuat praktek perbankan syariah saat ini masih belum benar-benar selaras dengan ketentuan syariah. Penulis berharap dengan tulisan ini dapat difahami dan memberikan kewaspadaan bagi para pelaku perbankan syariah yang pada gilirannya nilai-nilai syariah dapat dipahami dan di aplikasikan dalam dimasa yang akan datang. Sehingga perbankan di Indonesia dapat berkembang pesat dan memberikan manfaat.

Sementara itu, potensi penyimpangan pada bank Syariah yang sering menjadi pertanyaan dan menimbulkan kegelisahan public adalah apakah sistem perbankan Syariah sudah sesuai dengan kaidah atau kepatuhan Syariah Islam (Shariah compliance) atau belum? Pada umumnya, publik masih mengalami kesulitan membedakan antara akad di bank Syariah dan transaksi pada bank konvensional, sehingga publik menganggap bahwa tidak ada perbedaan antara bank Syariah dan bank konvensional. Terlepas dari masih adanya kelemahan ini semoga tidak menjadi alasan untuk tidak mengembangkan perbankan syariah, justru harus menjadi pemicu semangat untuk terus memurnikan dan memacu laju kembangnya perbankan syariah di Indonesia.

Daftar pustaka

- Al-Munawwaroh, Madinah. 2002. Al-Qur'an dan Terjemahannya, :
Lembaga percetakan al-Qur'an Raja Fath.
- Archer, Simon, Rifaat Ahmed Abdel Karim, dan Talla Al-Deehani: 1998,
'Financial Contracting, Governance Structures And The Accounting
Regulation of Islamic Banks: an Analysis In Term Of Agency Theory

And Transaction Cost Economic', Journal of Management And Governance.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.

Ahmad Abu al-Fath, Kitab "*Al Mu'amalat fil asy-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qawanin al-Mishriyyah*."

Basya, "Mursyid al-Hairan ila Ma'rifah Ahwal al-Insan:"

Ghufron A. Mas'udi, *Fiqh Muammalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Depaertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan Pertama Edisi III, 2001.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muammalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Haroen Nasrun, *Fiqh Muammalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007.

HR. AL-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Shahih menurut Ibnu Hibban.

Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fhathul Qarib*, (Surabaya: CM Grafika, 2010.

Muhammad Syafi'I Antonio, "*Bank Syariah*"

HR. Ibnu Majah no.2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi.